



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

Pembuatan Surat Izin Perawatan Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Baru Surat Izin Perawatan Kesenian
2. a. Surat Permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
3. b. Surat Pengantar dari Polsek setempat terkait dengan surat izin perjalanan lintas daerah.
4. c. Pemohon minimal berusia 17 Tahun/Sudah dewasa/Ketua organisasi yang bersangkutan.
5. d. Mendapat Surat Rekomendasi dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Kebasen (Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas)
6. e. Mengisi permohonan izin perawatan kesenian yang telah di isi lengkap dan benar.
7. f. Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku.
8. 2. Perpanjang Surat Izin Perawatan Kesenian
9. a. Menyertakan surat izin permohonan perawatan kesenian yang sebelumnya.
10. b. Menyertakan surat izin terbaru perpanjangan perawat kesenian dari Polsek Kebasen
11. c. Menyertakan Surat Izin Perpanjangan dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Kebasen.
12. d. Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku
13. e. Menyertakan permohonan perpanjangan izin perawatan kesenian kepada Kecamatan Kebasen.
14. 3. Pembuatan Surat Izin Perawatan Kesenian karena Hilang atau Rusak
15. a. Surat permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
16. b. Surat kehilangan dari Polsek Kebasen
17. c. Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku.
18. 4. Penerbitan Surat Izin Perawatan Kesenian karena adanya perubahan jadwal acara kegiatan.
19. a. Surat permohonan izin perawatan dari organisasi yang dinaungi oleh kelompok kesenian.
20. b. Menyertakan surat izin permohonan perawatan kesenian yang sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kebasen

Jl. Raya PUK No.50, Gambarsari, Kec. Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 52193 53172 02816847660

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kebasen

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan.
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Permohonan Izin Perlawatan Kesenian dan memberikan nota pengambilan dokumen.
3. Berkas permohonan Izin Perlawatan Kesenian diserahkan untuk diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat diserahkan ke Camat Kebasen untuk diterbitkan Surat Izin Perlawatan Kesenian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perlawatan Kesenian bagi pemohon.

Pengaduan Layanan

1. Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebasen Kab. Banyumas. Contact Person HP +6281-1593-956 (Kasi Pemberdayaan masyarakat).
2. Lapak Aduan Banyumas Telpon 08112626116,Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook
3. Helpdesk 085779804541, 081327153003
4. Kontak Langsung (0281)6847660
5. email : kebasen@banyumaskab.go.id